

## KONSEP ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN APLIKASINYA DALAM HUKUM KELUARGA

Nor Salam  
(STAI Al-Yasini Pasuruan)  
[salamsalembu@gmail.com](mailto:salamsalembu@gmail.com)

---

---

### Abstrak

Kajian ini secara metodologis merupakan kajian deskriptif yang memfokuskan pada upaya pelacakan konsep dasar alternatif dispute resolution sekaligus aplikasinya dalam konteks hukum keluarga (fiqh al-usrah). Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa sekalipun secara historis, lahirnya konsep alternatif dispute resolution lebih berkaitan dengan dunia bisnis yang membutuhkan pola-pola penyelesaian sengketa secara cepat dan efisien. Walau demikian, pola-pola penyelesaian sengketa hukum yang berbasis pada model tersebut dapat pula diterapkan dalam bidang fiqh al-usrah. Bahkan, penyelesaian sengketa melalui proses demikian ini sejalan dengan ideal moral al-Quran yang menghendaki setiap penyelesaian sengketa haruslah dibangun di atas prinsip al-ishlah, termasuk dalam konteks hukum keluarga.

Keywords: ADR, Penyelesaian Sengketa, Hukum Keluarga.

### Abstract

This study is methodologically a descriptive study that focuses on tracking the basic concepts of alternative dispute resolution as well as their application in the context of family law (fiqh al-usrah). The conclusions of this study show that even historically, the birth of the concept of alternative dispute resolution is more related to the business world which requires patterns of dispute resolution quickly and efficiently. However, legal dispute resolution patterns based on this model can also be applied in the field of fiqh al-usrah. In fact, dispute resolution through such a process is in line with the moral ideal of the Quran which requires that any dispute resolution must be built on the principle of al-ishlah, including in the context of family law.

Keywords: ADR, Dispute Resolution, Family Law.

### A. Pendahuluan

Dalam kajian sosiologi hukum telah diperkenalkan pola penyelesaian sengketa yang berkisar pada penyelesaian sengketa secara litigatif dan non-litigatif. Pada kategori pertama, yakni jalur litigatif (*ordinary court*), penyelesaian sengketa didasarkan pada jalur pengadilan dengan menggunakan

pendekatan hukum melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Sedangkan pada kategori penyelesaian perkara pada kategori kedua yaitu non-litigatif (*extra ordinary court*), penyelesaiannya didasarkan pada pola penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan mekanisme yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal inilah, proses musyawarah, perdamaian dan kekeluargaan menjadi alternatif utamanya.<sup>2</sup>

Pada kedua pola yang disebutkan di atas, jalur litigasi seringkali dinyatakan sebagai pola penyelesaian prosedural karena memang terikat oleh beragam ketentuan sebagaimana diatur dalam hukum acaranya. Bahkan, upaya mencari keadilan yang hakiki terkadang menjadi gagal karena terbentur oleh pelanggaran hukum terhadap aspek prosedural yang dimaksudkan. Dengan kata lain, dalam konteks demikian ini, prosedur menjadi lebih penting dipertahankan dibandingkan dengan upaya pencarian keadilan itu sendiri.<sup>3</sup>

Hal demikian dapatlah dimengerti sebab dunia peradilan memang tidak dapat dilepaskan dari konsep saintifikasi hukum modern yang sangat dipengaruhi oleh kemunculan paradigma positivisme dalam ilmu modern, dengan karakter utamanya adalah rasionalitas yang ditandai oleh peraturan hukum yang prosedural. Prosedur inilah yang menjadi pegangan penting dalam rangka pencarian keadilan. Namun sekali lagi, dalam konteks positivisme inilah, keterikatan pada aspek-aspek yang bersifat prosedur menjadi suatu keniscayaan.<sup>4</sup>

Berbeda dengan pola penyelesaian perkara yang dikategorikan sebagai penyelesaian non-litigatif, di mana proses yang dijalankan adalah dalam rangka menemukan solusi yang bersifat *win-win solution*, di samping beberapa karakter yang melekat, seperti, terjaminnya kerahasiaan sengketa para pihak,

---

<sup>1</sup> Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 5.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 190.

<sup>4</sup> Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum* (Surabaya: Laksbang, 2017), hlm. 135.

terhindarnya hambatan berupa lambannya proses perkara yang diakibatkan oleh hal-hal teknis-prosedural, hingga pada jaminan akan penyelesaian masalah secara komprehensif dalam aras kebersamaan. Hal ini tentu saja sangatlah berbeda dengan hasil yang diperoleh melalui proses litigasi, di mana kesepakatan yang dihasilkan bersifat adversarial yang tidak mampu merangkul kepentingan bersama, dan bahkan cenderung menimbulkan masalah baru.<sup>5</sup>

Kajian ini tidak berorientasi pada pelacakan pertentangan secara diametral antara penyelesaian perkara melalui jalur litigasi dan non-litigasi, melainkan lebih pada upaya pelacakan terhadap konsepsi pola penyelesaian perkara di luar pengadilan atau disebut sebagai *alternatif dispute resolution* (selanjutnya ditulis ADR) terutama dalam konteks *fiqh al-usrah*. Kajian ini tentu saja menemukan relevansinya sebab hukum keluarga tidaklah semata-mata adalah persoalan hukum melainkan berkelindan di dalamnya aspek-aspek non hukum yang bersifat psikologis, sehingga membutuhkan saluran penyelesaian hukum yang juga mempertimbangkan aspek-aspek non hukum yang dimaksudkan. Dalam konteks psikologi, keluarga dimaksudkan sebagai garda terdepan yang menjadi tempat sosialisasi pendidikan, perlindungan dan kenyamanan, sehingga pembinaan keluarga harus secara terus menerus dilakukan.<sup>6</sup>

Dengan demikian, tentu saja, jalur litigasi tidak dapat dijadikan sebagai jalur satu-satunya dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi di dalamnya. Di sinilah kajian yang secara metodologis bersifat deskriptif ini dihadirkan dalam rangka mengulas seputar pola penyelesaian sengketa yang bersifat non-litigatif yang terangkum dalam konsep ADR sekaligus aplikasinya dalam *fiqh al-usrah*.

## **B. Temuan Penelitian dan Diskusi**

### **1. Sejarah Pelembagaan *Alternative Dispute Resolution***

---

<sup>5</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 3.

<sup>6</sup> Mahfud Fauzi, *Psikologi Keluarga* (Tangerang: STISNU Nusantara, 2018), hlm. 14.

Dalam sejarahnya, ADR yang dicetuskan di Amerika sekitar tahun 1980an<sup>7</sup> yang kemudian menyebar ke berbagai negara dalam bentuk – antara lain, arbitrase dan mediasi – dilatarbelakangi oleh kebutuhan dunia bisnis terhadap penyelesaian sengketa yang bersifat sederhana, cepat dengan biaya ringan. Sementara penyelesaian sengketa melalui proses peradilan dinilai berbelit-belit dengan biaya mahal dan waktu yang relatif lama.<sup>8</sup> Oleh karenanya, penggunaan sistem peradilan modern sebagai sarana pendistribusian keadilan mengalami banyak hambatan yang disebabkan oleh ketatnya prosedur yang bersifat formalistis, birokratis dan metodologis sehingga keadilan yang diperoleh oleh masyarakat tidak lain hanyalah keadilan birokratis.<sup>9</sup>

Dalam dunia bisnis, penyelesaian sengketa yang cukup rumit tentu saja berdampak terhadap besarnya *cost* yang harus dikeluarkan, di samping akan menguras potensi dan sumber daya perusahaan yang pada gilirannya akan melahirkan hubungan yang tidak harmonis dengan sesama kolega bisnis.<sup>10</sup> Sementara dalam dunia bisnis, sengketa sedapat mungkin harus dihindari dalam rangka untuk menjaga reputasi dan relasi yang baik, walau tidak dapat dipungkiri timbulnya sengketa yang dilatarbelakangi oleh banyak hal seperti terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak.<sup>11</sup>

Tegasnya, kecenderungan pelaku bisnis untuk mengutamakan proses ADR dalam sengketa yang terjadi di antara mereka setidaknya dilatarbelakangi oleh, *pertama*, penyelesaian sengketa di pengadilan sifatnya terbuka, sementara pebisnis lebih menyukai penyelesaian yang

---

<sup>7</sup> Roger E. Hartley, *Alternative Dispute Resolution in Civil Justice System* (New York: LFB Scholarly Publishing, 2002), hlm. 20.

<sup>8</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 13-14.

<sup>9</sup> Nevey Varida Ariani, “Non-Litigation Alternatives Business Dispute Resolution”, dalam, *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012, hlm. 278.

<sup>10</sup> Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)”, dalam, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 1 Januari 2013, hlm. 126.

<sup>11</sup> Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 113.

bersifat tertutup tanpa harus diketahui oleh publik; *kedua*, mereka cenderung menilai bahwa seorang hakim tidak dijamin selalu ahli dalam menangani sengketa yang timbul; *ketiga*, penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar sedangkan penyelesaian melalui ADR diarahkan untuk mencapai titik temu.<sup>12</sup>

Dari uraian di atas, nampak bahwa pengembangan ADR sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa diarahkan sebagai kritik terhadap lembaga peradilan. Setidaknya terdapat beberapa hal yang dinilai sebagai titik lemah dari proses persidangan di pengadilan. Dari sisi waktu, proses persidangan membutuhkan waktu yang relatif lama serta menimbulkan kerumitan tersendiri untuk mencapai putusan yang bersifat *final and binding* karena adanya hak bagi para pihak yang bersengketa untuk mengajukan banding, kasasi bahkan peninjauan kembali. Selain itu, proses persidangan memaksa para pihak untuk saling menyerang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka memperoleh putusan dari hasil persidangan mengingat semakin lama penyelesaian suatu perkara maka akan semakin besar biaya yang harus dikeluarkan.<sup>13</sup>

Kelemahan lain dari proses persidangan yang menjadi latar belakang pengembangan pola penyelesaian sengketa alternatif adalah rigidnya prosedur yang harus ditempuh yang kadangkala menghilangkan keleluasaan para pihak untuk mencari berbagai inovasi alternatif penyelesaian sengketa, sementara persoalan yang mereka sengkatakan seringkali tidak tercermin dalam tuntutan yang diajukan. Dalam kondisi demikian, hanya para pihak yang memiliki keahlian yang dapat beracara di pengadilan sehingga tidak jarang ditemukan sekian banyak sengketa yang diserahkan kepada para pengacara (*lawyer oriented*) yang tentu saja tidak dapat mewakili secara penuh kehendak yang dimaksudkan oleh

---

<sup>12</sup> Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan* (Jakarta: Chandra Pratama, 2001), hlm. 30.

<sup>13</sup> Amriani, *Mediasi*, hlm. 14-15.

pihak-pihak yang sedang bersengketa.<sup>14</sup> Dengan kata lain, sebagaimana ungkap Achmad Ali dan Wiwie Heryani, banyak orang yang cepat-cepat mengajukan gugatannya ke pengadilan namun dengan cepat pula menemukan banyak ketidakefisienan selama berada di pengadilan, termasuk biaya yang hukum yang tinggi, proses hukum yang lama hingga perasaan frustrasi yang berkaitan dengan sistem di mana praktisi yang terlibat di pengadilan berbicara dengan istilah-istilah hukum yang tentu saja tidak mudah untuk dimengerti oleh kalangan awam.<sup>15</sup>

Dalam rangka untuk menutupi kelemahan-kelemahan di atas, serta untuk mengurangi terjadinya penumpukan perkara di pengadilan, ADR yang bersifat *informal prosedure*<sup>16</sup> perlu dihadirkan sebagaimana pernah diramalkan oleh Prof. Frank Sander dari Harvard University dalam pidatonya untuk memperingati Roscou Pound. Dalam pidatonya itu, Frank menyatakan bahwa untuk merespon kecenderungan makin meningkatnya perkara di pengadilan, maka nantinya hanya akan ada dua solusi, yaitu, mencegah terjadinya sengketa atau mengeksplor alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bahkan Frank juga menyatakan, pada tahun 2000an akan tampil lembaga selain lembaga pengadilan yaitu *Dispute Resolution Center*.<sup>17</sup>

Dalam konteks Indonesia, ADR merupakan istilah yang relatif baru, namun pada prakteknya telah lama dilakukan oleh masyarakat. Hal ini tidak lain karena adanya keserasian antara penyelesaian sengketa model ADR yang pada intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan dan perdamaian, di mana nilai-nilai tersebut memiliki keserasian dengan sistem sosial budaya tradisional yang berdasarkan pada

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum, Kajian Empiris terhadap Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 21.

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 248.

<sup>17</sup> Amriani, *Mediasi*, hlm. 14.

asas musyawarah mufakat,<sup>18</sup> sehingga keadilan yang hendak ditegakkan adalah keadilan yang bersifat komunal, yakni keadilan yang tidak menyebabkan adanya para pihak yang merasa dirugikan atas sebuah putusan yang telah dijatuhkan.<sup>19</sup>

Setidaknya terdapat tiga prinsip yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang sekaligus menjadi modal penerimaannya terhadap ADR, seperti kerukunan, hormat dan toleransi. Dengan prinsip kerukunan, maka keselarasan sosial dalam arti semua pihak bisa hidup secara damai akan terwujud. Sementara berdasarkan prinsip hormat yang merupakan pengekangan secara halus terhadap kepribadian sendiri demi hormat kepada individu yang lain maka akan terbentuk sikap memposisikan diri pada posisi sosial yang tepat, kemudian prinsip toleransi akan mengantarkan seorang individu dalam kehidupannya pada sikap yang fleksibel.<sup>20</sup> Prinsip-prinsip ini telah membentuk ikatan kekeluargaan di antara anggota masyarakat.<sup>21</sup>

Kenyataan di atas dapat dirunut pada Pancasila sebagai dasar filosofis kehidupan bermasyarakat, begitu juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sebenarnya telah mengisyaratkan bahwa asas penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat lebih diutamakan,<sup>22</sup> dan pada kenyataannya bangsa Indonesia sudah sejak lama menjalankan pola-pola penyelesaian sengketa secara tradisional yang dilakukan melalui peradilan adat maupun peradilan desa. Bahkan sejarah juga mencatat, pada masa pemerintahan Hindia Belanda juga diadakan institusi lain di luar pengadilan yang bertugas untuk menyelesaikan

---

<sup>18</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 311.

<sup>19</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan* (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 63.

<sup>20</sup> Christina S. Handayani dan Ardhian Novianto, *Kuasa Wanita Jawa* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 66.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

<sup>22</sup> Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 8.

perkara dagang yakni perwasitan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 615 sampai dengan pasal 651 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) Staatsblad 1847 Nomor 52* dan pasal 377 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44/pasal 705 Rechtsreglement Buitingewesten (RBg) Staatsblad 1927 Nomor 227*.<sup>23</sup>

Pola berhukum yang menempatkan tetua adat sebagai hakim perdamaian desa dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara masyarakat tetap dipertahankan eksistensinya oleh pemerintah kolonial Belanda, bahkan posisi mereka dipertegas dengan diaturnya peradilan desa di dalam pasal 3a R. O (*Rechterlijke Organisatie*) yang diundangkan dengan *Staatblaad 1935 No. 102*. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan beberapa hal. *Pertama*, perkara yang pemeriksaannya wewenang hakim dari masyarakat hukum adat tetap diserahkan pemeriksaannya kepada mereka; *kedua*, penyerahan perkara kepada tetua adat tidak mengurangi wewenang dari para pihak untuk setiap waktu menyerahkan perkaranya kepada hakim; *ketiga*, hakim yang dimaksudkan haruslah mengadili perkara sesuai dengan hukum adat yang berlaku.<sup>24</sup>

Dengan adanya ketentuan di atas, maka kedudukan para tetua adat yang meliputi tokoh masyarakat dan tokoh agama semakin kuat yang dalam hal ini berfungsi sebagai pendamai dan penengah agar tercapai persetujuan secara musyawarah mufakat<sup>25</sup> yang dalam pelaksanaannya harus didahului oleh langkah-langkah yang meliputi,<sup>26</sup> *pertama*, para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada mediator; *kedua*, mediator yang dipilih didasarkan pada kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang memiliki wibawa; *ketiga*, mediator adat menggunakan bahasa

---

<sup>23</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 3-4.

<sup>24</sup> I Made Widyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009), hlm. 37.

<sup>25</sup> Astarini, *Mediasi*, hlm. 65.

<sup>26</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 276 dst.

agama dan adat yang mudah dimengerti oleh pihak yang bersengketa; *keempat*, mediator adat dapat mengadakan pertemuan secara terpisah; *kelima*, mediator adat menguatkan penawaran alternatif penyelesaian dari pihak yang bersengketa; *keenam*, jika kesepakatan sudah tercapai, maka tokoh adat dapat mengadakan prosesi adat sebagai bentuk akhir dari kesepakatan yang dicapai.

Pada tahun 1945, tata cara penyelesaian sengketa di atas secara resmi menjadi falsafah bangsa Indonesia yang tercermin dari asas musyawarah untuk mufakat.<sup>27</sup> Melalui sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, maka masyarakat Indonesia sebagai warga negara dan masyarakat mempunyai kedudukan dan hak yang sama namun harus selalu menyadari perlunya memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat; tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama; musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan; dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah; musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur; serta keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang maha esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.<sup>28</sup>

Mempertegas asas penyelesaian sengketa sebagaimana termuat dalam sila di atas, dalam konteks peradilan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman tepatnya dalam penjelasan terhadap pasal 3 ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan

---

<sup>27</sup> Astarini, *Mediasi*, hlm. 65.

<sup>28</sup> Usman, *Mediasi*, hlm. 2.

arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh ijin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.

Masih dalam Undang-Undang yang sama, pasal 14 ayat (2) menegaskan bahwa tidak tertutup kemungkinan bagi proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian, sebagaimana ditegaskan pula dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.<sup>29</sup> Sebelumnya telah disahkan pula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dengan berlakunya Undang-Undang ini maka ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 615 Rv dan pasal 377 HIR serta pasal 705 RBg dinyatakan tidak berlaku.<sup>30</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan pemahaman baru terkait dengan pola penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh di luar pengadilan dengan prinsip sama-sama menguntungkan (*win-win solution*). Dalam undang-undang ini juga mulai diatur secara tegas mengenai objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui ADR sebagaimana ditemukan dalam pasal 1 dan 2 yang secara tegas menyatakan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah sengketa perdata dan bukan sengketa yang termasuk dalam kategori hukum publik.<sup>31</sup>

Undang-undang tentang alternatif penyelesaian sengketa, di samping memiliki keunggulan dalam memperkenalkan perspektif baru tentang penyelesaian sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas, masih mengandung kelemahan berupa ketidakjelasan regulasi tentang ADR

---

<sup>29</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 108-9.

<sup>30</sup> Usman, *Mediasi*, hlm. 6.

<sup>31</sup> Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

secara umum. Sekalipun jika dilihat dari judulnya terlihat dengan jelas penyebutan alternatif penyelesaian sengketa, namun pada kenyataannya, undang-undang tersebut lebih banyak mengatur tentang arbitrase, sementara aturan yang terkait dengan ADR hanya dikemukakan dalam pasal 6 dan pasal 9.<sup>32</sup> Terlepas dari itu semua, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memperkenalkan dan bahkan mengakui legalitas penyelesaian sengketa di luar pengadilan baik melalui arbitrase maupun cara-cara *non-litigasi* selain arbitrase.

## **2. Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Sebelum menguraikan bentuk-bentuk ADR yang dikenal dalam dunia hukum dewasa ini, perlu kiranya terlebih dahulu ditegaskan bahwa tidak ada kesepakatan di kalangan para pakar terkait dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan sudut pandang dalam memaknai istilah ADR itu sendiri. Dalam praktiknya, ADR terkadang diartikan dengan *alternative to litigation* dan terkadang pula diartikan dengan *alternative to adjudication*. Menurut pengertian pertama, ADR adalah semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sehingga dalam hal ini arbitrase termasuk bagian dari ADR.<sup>33</sup>

Sementara menurut pengertian yang kedua, ADR berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif dan tidak melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan. Dengan pengertian ini, maka yang tergolong sebagai bentuk ADR adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pendapat ahli sementara arbitrase tidak termasuk sebagai ADR.<sup>34</sup>

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga

---

<sup>32</sup> Astarini, *Mediasi*, hlm. 85.

<sup>33</sup> Hutagalung, *Praktik*, hlm. 315.

<sup>34</sup> *Ibid.*

penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli,<sup>35</sup> maka tampaknya undang-undang tersebut mengikuti pemaknaan ADR sebagai *alternative to adjudication*, sehingga arbitrase tidak tergolong sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Pengecualian arbitrase dari pola penyelesaian sengketa yang bersifat alternatif juga dipahami melalui penafsiran sistematis terhadap pasal 1 angka 10 sebagaimana disebutkan di atas dikaitkan dengan pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dengan metode penafsiran sistematis terhadap dua pasal tersebut, nyatalah bahwa arbitrase merupakan suatu proses tersendiri yang secara tegas dibedakan dari alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 angka 10 dalam undang-undang tersebut.<sup>36</sup>

Arbitrase tidak tergolong sebagai ADR dalam pemaknaannya sebagai *alternative to adjudication* karena memang proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih dekat pada proses penyelesaian sengketa secara litigatif yang menempatkan para pihak pada posisi kalah dan menang serta bersifat formalistik.<sup>37</sup> Selain alasan “kedekatan” antara arbitrase dengan proses litigasi, adanya perjanjian tertulis atas kasus yang mungkin timbul di kemudian hari untuk diselesaikan melalui jalur arbitrase – sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang tentang Arbitrase – menjadi dalil lain yang menunjukkan bahwa proses arbitrase bukan pola penyelesaian yang menempatkan pihak ketiga sebagai pihak

---

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>36</sup> Nugroho, *Penyelesaian Sengketa*, hlm. 73.

<sup>37</sup> Amriani, *Mediasi*, hlm. 14.

yang netral sebagaimana dikehendaki dalam ADR melainkan sebagai pemutus terhadap pihak yang kalah dan menang.<sup>38</sup>

Uraian tentang bentuk-bentuk ADR sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa meliputi, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Adapun dari sisi pengertian, konsultasi dimaksudkan sebagai pertimbangan dari para pihak terhadap suatu masalah yang sedang terjadi.<sup>39</sup> Sementara negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun kepentingan yang berbeda.<sup>40</sup>

Selanjutnya adalah mediasi yang lazim dinyatakan sebagai proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang bersifat netral. Dalam hal ini, seorang mediator hanya bertugas untuk menyelesaikan persoalan yang dikuasakan kepadanya dan bukan dalam rangka untuk memutuskan sengketa.<sup>41</sup> Adapun konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi oleh pihak yang netral dan tidak memihak dalam rangka menemukan solusi atas sengketa yang tengah dihadapi.<sup>42</sup> Kemudian penilaian ahli diartikan dengan pendapat dari seorang ahli yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak yang bersengketa yang terjadi di luar proses peradilan.<sup>43</sup>

### **3. Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Keluarga**

Dalam fikih Islam, salah satu bentuk ADR, yaitu mediasi diistilahkan dengan *al-islah (sulh)* yang diartikan sebagai proses

---

<sup>38</sup> Astarini, *Mediasi*, hlm. 71.

<sup>39</sup> Nevi Hasnita, "Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia", dalam, *Jurnal Dusturiah*, Vol. 1 No.1 Tahun 2017, hlm. 16.

<sup>40</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 14.

<sup>41</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 10.

<sup>42</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 315.

<sup>43</sup> Idris Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi", dalam, *Lex et Societatis*, Vol. I No.1 Tahun 2013, hlm. 23.

penyelesaian sengketa di mana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkaranya secara damai,<sup>44</sup> dengan motivasi bahwa Allah mencintai perdamaian.<sup>45</sup> Karenanya *al-sulh* menjadi asas yang harus ditegakkan oleh para hakim, seperti pernah ditegaskan oleh Sayyidina ‘Umar kepada para hakim di masanya untuk mengajak para pihak yang bersengketa melakukan perdamaian (*ishlah*) baik pada awal proses perkara diajukan maupun pada masa proses persidangan sedang berlangsung.<sup>46</sup>

Dalam ajaran Islam, *al-ishlah* ditempatkan sebagai alternatif utama penyelesaian setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia, baik menyangkut perselisihan antara muslim dan kafir, kelompok pembangkang dan golongan orang-orang yang adil maupun perselisihan yang terjadi dalam konteks hubungan suami-istri.<sup>47</sup> Pesan ini dapat dicermati dalam Qur’an surat al-Hujurat ayat 9 yang menjelaskan bahwa jika ada dua golongan orang beriman yang berselisih maka damaikanlah mereka dengan perdamaian yang adil dan benar. Sebab menurut ayat tersebut, Allah sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Dalam hal ini, Allah berfirman yang artinya:

*“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat dzalim terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat dzalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.*

Dalam penafsiran M. Quraish Shihab, ayat dalam surat al-Hujurat di atas menjadi dasar pentingnya dilakukan *ishlah* –yakni upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga lebih bermanfaat – dalam konteks hubungan antar manusia, karena menurut Shihab, jika hubungan antara dua pihak terganggu maka ini

---

<sup>44</sup> Ashri Nur Rhamdaniah, dkk., “Mediasi Perspektif Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama Bandung: Studi Kasus Perceraian Tahun 2013-2014”, dalam, *Proceeding Peradilan Agama*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2016, 40; 1, Januari 2013, hlm. 81,

<sup>45</sup> ‘Ala’ al-Din al-Ṭarabliṣi, *Mu‘in al-Hukkam fi ma Yataraddad bayn al-Khashamayn min al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 123.

<sup>46</sup> Abbas, *Mediasi*, hlm. 162.

<sup>47</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari bi Sharh Shahih al-Bukhari*, Vol. 5 (Riyad: al-Maktabah al-Salafiyyah, t.th.), hlm. 298.

berarti telah terjadi kerusakan atau paling tidak mengurangi manfaat dan kebaikan yang akan diperoleh oleh keduanya. Sehingga *ishlah* berarti memulihkan hubungan yang renggang agar yang bersangkutan dapat memperoleh aneka manfaat dan kemaslahatan.<sup>48</sup>

Bahkan dalam peperangan pun, perdamaian masih menjadi nilai yang harus diindahkan, seperti yang dijelaskan dalam Qur'an terkait dengan perlakuan kaum mukminin terhadap orang-orang Yahudi di tengah peperangan yang sedang terjadi. Dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan ditempuh jalan damai, sehingga dalam al-Qur'an surah al-Anfal ayat 61 Allah berfirman:

*“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.”*<sup>49</sup>

Berdasarkan pada ketentuan dalam ayat di atas, nyatalah bahwa perang bukanlah tujuan, sehingga jika memang musuh yang sedang dihadapi menunjukkan tanda-tanda yang mengarah pada perdamaian, maka sesuai dengan ketentuan yang dimaksudkan di atas, perdamaian haruslah dilakukan.<sup>50</sup> Dengan demikian, cukup beralasan jika ‘Abd al-Basit Muh}ammad Khalaf, menyatakan bahwa upaya mendamaikan para pihak yang sedang berselisih dinilai sebagai amal yang paling utama.<sup>51</sup> Alasan yang diajukan oleh Khalaf adalah digandengkannya kalimat *ishlah bayn al-nas* dengan kategori amalan kebaikan yang berupa perintah kepada orang lain untuk bersedekah, atau berbuat kebajikan (*amara bi shadaqah aw ma'ruf*) sebagaimana ditemukan dalam surat al-Nisa' ayat 114, yang artinya:

---

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hlm. 244-5.

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Vol. 4 (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 310.

<sup>50</sup> Mamik Syafa'ah, *Tafsir Tematik tentang Negara dan Masyarakat* (Surabaya: Alpha, 2011), hlm. 179.

<sup>51</sup> ‘Abd al-Basit Muhammad Khalaf, *Wasa'il Inha' al-Munaza'at Bayn al-Afrad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah* (Kairo: Dar al-Muhaddithin, 2008), hlm. 213.

*“Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar”.*

Adapun istilah fiqh al-usrah yang dimaksudkan dalam tulisan ini, yang sekaligus dijadikan fokus aplikasi ADR sebagai alternatif penyelesaian sengketa, merupakan salah satu cabang dalam kajian fikih yang –kadang kali disebut juga dengan istilah *al-ahwal al-syakhsiyah* – mengacu pada ketentuan hukum yang berkaitan dengan persoalan relasi antara seseorang dengan orang lain dalam konteks hubungan keluarga, yang dimulai dari perkawinan hingga berakhir pada suatu pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia.<sup>52</sup> Definisi lain menyebutkannya sebagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga yang terdiri dari pernikahan, perceraian, ketentuan nasab, nafkah, wasiat dan pembagian harta warisan.<sup>53</sup>

Dalam kehidupan keluarga, pola penyelesaian sengketa yang didasarkan pada konsep *ishlah* sebagai jalan keluar yang ditekankan oleh al-Qur’an terlihat dalam persoalan tentang pelaksanaan wasiat dan hukum kewarisan seperti yang tertuang di dalam surat al-Baqarah ayat 180-182. Ayat yang dimaksudkan ini memunculkan beberapa aturan hukum yang terkait dengan persoalan wasiat dan waris. Namun demikian, jika di belakang hari ternyata menimbulkan konflik yang disebabkan oleh berbagai faktor, maka dalam ayat di atas, perlu diupayakan perdamaian di antara para keluarga demi kemaslahatan para pihak.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 6.

<sup>53</sup> Musthafa Ahmad Zarqa’, *al-Fiqh al-Islam wa Madarisuh* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1995), hlm. 11.

<sup>54</sup> Kementerian Agama RI., *Tafsir al-Qur’an Tematik: Hubungan Antar Umat Beragama*, Vol. 1 (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), hlm. 121.

Pentingnya upaya mendamaikan dalam kasus wasiat dan hukum waris ini, pertimbangannya adalah untuk kemaslahatan yang kembali kepada pemberi wasiat atau pemberi waris agar dapat mempertanggungjawabkan persoalan kepemilikan harta kekayaannya di hadapan Allah Swt., termasuk juga untuk kemaslahatan penerima wasiat agar tidak tergolong sebagai pengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Pertimbangan berikutnya adalah untuk kemaslahatan ahli waris agar mereka dapat menerima haknya sesuai ketentuan hukum.<sup>55</sup>

Berikutnya, *ishlah* sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam rumah tangga juga ditunjukkan di dalam surat al-Nisa ayat 128 yang berkaitan dengan nusyuz seorang suami. Di dalam ayat tersebut dikatakan bahwa “*dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka*”.

Di dalam ayat tersebut, perdamaian menjadi alternatif yang dapat diambil dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga. Hal ini juga dikuatkan oleh beragam riwayat menyangkut turunnya ayat di atas. Antara lain riwayat yang berasal dari Imam al-Timridzi yang menyebutkan ayat di atas turun berkaitan dengan isteri Nabi, Saudah binti Zam'ah yang merasa khawatir akan diceraiakan oleh Nabi. Maka dia bermohon agar tidak diceraiakan dan merelakan haknya bermalam dengan Nabi diberikan kepada Aisyah.<sup>56</sup>

Riwayat lain, menyebutkan bahwa ayat di atas turun berkaitan dengan kasus yang dialami oleh putri Muhammad Ibn Malamah yang akan diceraiakan oleh suaminya. Lalu dia bermohon agar tidak diceraiakan dan

---

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera, 2012), hlm. 741.

merelakan apa saja yang ditetapkan oleh suaminya. Setelah itu, mereka berdua berdamai sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukannya.<sup>57</sup>

Contoh lain yang dapat dikemukakan kaitannya dengan pola penyelesaian kasus rumah tangga adalah seperti yang terdapat di dalam surat al-Nisa ayat 35. Dalam ayat tersebut dinyatakan “*dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*”<sup>58</sup>

Berdasarkan ayat di atas, ketika terjadi *syiqaq* yakni perselisihan di antara suami isteri yang menjadi gejala akan terjadinya perceraian<sup>59</sup> maka harus diutus seorang *hakam* (mediator) dari pihak suami dan isteri. Namun demikian, terkait dengan fungsinya, apakah keduanya berfungsi sebagai *qadli* yang memiliki otoritas untuk menjatuhkan putusan ataukah hanya sebagai *wakil* dari pihak suami isteri yang bertikai sehingga tidak memiliki kuasa untuk memberikan sebuah putusan tanpa adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

Menurut ‘Abd al-Basith Muhammad Khalaf, terlepas dari perdebatan tentang fungsi *hakam*, yang jelas menurutnya, seorang *hakam* berhak untuk memberikan putusan sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Khalaf berargumen dengan riwayat yang menyatakan bahwa ‘Ali pernah memutus cerai terhadap sepasang suami-istri yang datang mengadu kepada ‘Ali seputar kasus yang dialami dalam keluarganya.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Ibid., hlm. 161.

<sup>59</sup> Imam Muchlas, *al-Quran Berbicara tentang Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2006), hlm. 153.

<sup>60</sup> Khalaf, *Wasa'il Inha'*, hlm. 470-471.

Kasus yang disebutkan oleh Khalaf adalah riwayat Imam Syafi'i yang menceritakan sepasang suami istri yang datang kepada 'Ali dengan diiringi oleh *hakam* yang telah ditunjuk oleh masing-masing suami dan isteri. Kemudian 'Ali bertanya kepada *hakam* yang telah diangkat oleh masing-masing pihak, apakah anda berdua mengetahui apa yang harus dilakukan? Baik menyatukan kembali atau menceraikannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh 'Ali, sang istri menjawab bahwa ia rela dengan apa yang telah diputuskan berdasarkan *kitab Allah*, sementara suaminya merasa keberatan jika harus bercerai. Lalu 'Ali menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh si suami adalah bohong sehingga 'Ali berkata, demi Allah, engkau tidak boleh beranjak dari tempat ini sebelum rela untuk menerima putusan yang sesuai dengan *kitab Allah*.<sup>61</sup>

Hal yang sama juga pernah dipraktikkan oleh Baginda Nabi. Berdasarkan riwayat yang bersumber dari Ibn Abbas, diceritakan bahwa suami Barirah, seorang budak, yang bernama Mughits terlihat terus mengikuti Barirah sambil menangis hingga air matanya membasahi jenggot Mughits. Melihat peristiwa ini, Nabi bertanya kepada Ibn 'Abbas, wahai Ibn 'Abbas, tidakkah kamu terheran melihat kecintaan Mughits kepada Barirah, begitu pun sebaliknya, kecintaan Barirah kepada Mughits. Kemudian Nabi menyuruh kepada Barirah, alangkah baiknya jika kamu berdamai kembali dengan Mughits? Barirah pun menjawab bahwa dirinya tidak memerlukan Mughits.<sup>62</sup>

Dalam riwayat yang lain, dikatakan bahwa saat Nabi Muhammad meminta Barirah untuk kembali kepada suaminya. Saat itu Barirah bertanya kepada Baginda Nabi, apakah engkau memerintahkan aku untuk

---

<sup>61</sup> Shalih ibn Ghanim, *al-Nusyuz* (Riyad: Jami'ah Imam Muhammad Ibn Sa'ud al-Islamiyyah, t.th.), hlm. 57.

<sup>62</sup> Muchlas, *al-Qur'an*, hlm. 159.

melakukan hal tersebut? Nabi menjawab, tidak. Saya hanya menengahi untuk dia.<sup>63</sup>

Uraian di atas mengisyaratkan bahwa perceraian bukanlah langkah pertama yang harus dilakukan di dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga. Bisa jadi, karena perceraian secara normatif memang dinyatakan sebagai sesuatu yang halal namun sangat dibenci oleh Allah.<sup>64</sup> Selain itu, karena perceraian mengakibatkan putusannya hubungan kekeluargaan serta menjadi penyebab timbulnya permusuhan, maka ia hanya bisa dilakukan dalam kondisi yang memang darurat,<sup>65</sup> dan dengan cara yang *ihsan*, yakni cara-cara yang dianggap baik dalam penilaian manusia terlebih menurut penilaian syara'.<sup>66</sup>

Dengan demikian, pentingnya menghasilkan putusan damai dalam konteks *fiqh al-usrah*, selain alasan yang telah disebutkan, tentu saja karena menciptakan perdamaian pada level keluarga sama pentingnya dengan menciptakan perdamaian di antara sesama kaum muslim. Demikian juga sebaliknya, menciptakan perdamaian di antara sesama kaum muslim tidak kalah pentingnya dengan menciptakan perdamaian dalam kehidupan keluarga.<sup>67</sup>

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, beberapa poin kesimpulan yang dapat dihadirkan adalah terkait dengan latar belakang munculnya ADR yang sebenarnya lebih berkaitan dengan dunia bisnis yang membutuhkan pola-pola penyelesaian sengketa secara cepat dan efisien. Walau demikian, seperti terlihat dalam uraian ini, pola-pola penyelesaian sengketa hukum yang berbasis

---

<sup>63</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 303.

<sup>64</sup> Ibn Hajar, *Bulugh al-Maram*, (Surabaya: Ahmad Nabhan, 2003), hlm. 78.

<sup>65</sup> Ibn Abi 'Alfah, *Syuruh Sunan Ibn Majah*, Vol. 1 (Yordania: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, 2007), hlm. 792.

<sup>66</sup> Asmawi, *Dimensi-Dimensi Syariah* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2013), hlm. 111.

<sup>67</sup> Kementerian Agama RI., *Tafsir al-Qur'an Tematik: Hubungan Antar Umat Beragama*, Vol. 1 (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), hlm. 119.

pada ADR dapat pula diterapkan dalam bidang *fiqh al-usrah*. Bahkan, penyelesaian sengketa melalui proses demikian ini sejalan dengan ideal moral al-Quran yang menghendaki setiap penyelesaian sengketa haruslah dibangun di atas prinsip *al-ishlah*, termasuk dalam konteks hukum keluarga.

#### **D. Daftar Pustaka**

- ‘Alfah, Ibn Abi, *Syuruh Sunan Ibn Majah*, Vol. 1, Yordania: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, 2007.
- ‘Asqalani, Ibn Hajar al-, *Fath al-Bari bi Sharh Shahih al-Bukhari*, Vol. 5, Riyad: al-Maktabah al-Salafiyyah, t.th.
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum, Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Ariani, Nevey Varida, “Non-Litigation Alternatives Business Dispute Resolution”, dalam, *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012.
- Asmawi, *Dimensi-Dimensi Syariah*, Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2013.
- Astarini, Dwi Rezki Sri, *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung: Alumni, 2013.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Bandung: Mizan, 2015.
- Bintang, Sanusi dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Fauzi, Mahfud, *Psikologi Keluarga*, Tangerang: STISNU Nusantara, 2018.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ghanim, Shalih ibn, *al-Nusyuz*, Riyad: Jami’ah Imam Muhammad Ibn Sa‘ud al-Islamiyyah, t.th.
- Hajar, Ibn, *Bulugh al-Maram*, Surabaya: Ahmad Nabhan, 2003.
- Handayani, Christina S. dan Ardhian Novianto, *Kuasa Wanita Jawa*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Hartley, Roger E., *Alternative Dispute Resolution in Civil Justice System*, New York: LFB Scholarly Publishing, 2002.
- Hasnita, Nevi, “Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia”, dalam, *Jurnal Dusturiah*, Vol. 1 No.1 Tahun 2017.
- Hidayat, Maskur, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Hoesein, Zainal Arifin, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2016.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Vol. 4, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Khalaf, ‘Abd al-Basit Muhammad, *Wasa'il Inha' al-Munaza'at Bayn al-Afrad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah*, Kairo: Dar al-Muhaddithin, 2008.
- Muchlas, Imam, *al-Quran Berbicara tentang Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2006.
- Nugroho, Susanti Adi, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Prakoso, Abintoro, *Sosiologi Hukum*, Surabaya: Laksbang, 2017.
- Rajagukguk, Erman, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta: Chandra Pratama, 2001.
- Rhamdaniah, Ashri Nur, dkk., “Mediasi Perspektif Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama Bandung: Studi Kasus Perceraian Tahun 2013-2014”, dalam, *Proceeding Peradilan Agama*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2016.
- Salami, Rochani Urip dan Rahadi Wasi Bintoro, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)”, dalam, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 1 Januari 2013.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 13, Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Syafa'ah, Mamik, *Tafsir Tematik tentang Negara dan Masyarakat*, Surabaya: Alpha, 2011.

- Talib, Idris, “Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi”, dalam, *Lex et Societatis*, Vol. I No.1 Tahun 2013.
- Ṭarablisi, ‘Ala’ al-Din al-, *Mu‘in al-Hukkam fi ma Yataraddad bayn al-Khashamayn min al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Widyana, I Made, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2009.
- Zarqa’, Musthafa Ahmad, *al-Fiqh al-Islam wa Madarisuh*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1995.
- Zuhayli, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.